BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR: 14 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Majalengka, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi dan desa pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Majalengka;

b. bahwa 2

- b. bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Majalengka, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan daerah.

- 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 8. Insentif Pemungutan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- 9. Pejabat Terkait adalah Pejabat di lingkungan internal maupun eksternal SKPD Pelaksana Pemungut dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang membantu dalam proses pemungutan

BAB II ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan untuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan capaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja SKPD dan Desa;
 - b. Semangat kerja bagi Pajabat dan Pegawai SKPD serta Desa;
 - c. Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada penanggung jawab dan koordinator pengelolaan keuangan daerah serta SKPD dan Desa pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pengelola pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, terdiri dari :
 - 1. Kepala SKPD Pelaksana Pemungut;
 - 2. Sekretaris SKPD Pelaksana Pemungut;
 - 3. Kepala Bidang Pelaksana Pemungut;
 - 4. Kepala Seksi Pelaksana Pemungut;
 - 5. Pejabat Terkait;
 - 6. Fungsional pada SKPD Pelaksana Pemungut.

- d. Camat, Kepala Desa/Lurah dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai SKPD serta Kepala Desa dan petugas pemungutan di desa sebagai pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat diberikan dalam hal belum menerima pendapatan lain yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diberikan kepada penerima insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masingmasing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan daerah dibayarkan tiap-tiap triwulan berdasarkan realisasi yang telah mencapai target atau lebih berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

- a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pembayaran dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila realisasi pemberian insentif setelah diakumulasikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif serta rincian objek belanja pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 8

Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;

- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dan triwulan III diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Kepala SKPD bertanggungjawab dalam merealisasikan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada Tanggal 19 Desember 2014

> > BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

> Cap/Ttd ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd P. 19680327 199603 1 003